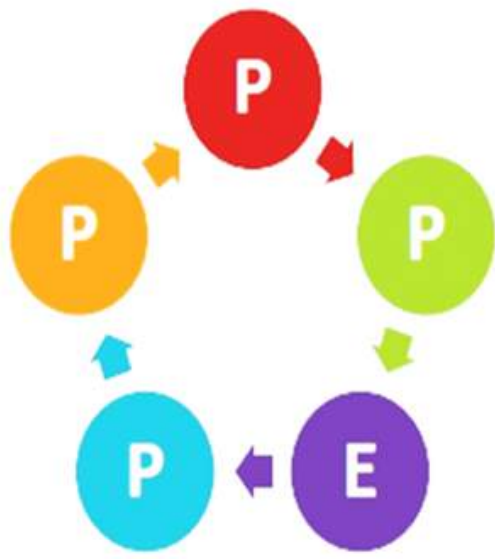




D06

STANDAR PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

UNIVERSITAS JAYABAYA

Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur

OKTOBER 2019



UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

FAKULTAS-FAKULTAS :

Fakultas Ekonomi

- Jurusan Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)
- Jurusan Akuntansi (Terakreditasi)

Fakultas Hukum

- (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

- Jurusan Administrasi Negara (Terakreditasi)
- Jurusan Hubungan Internasional (Terakreditasi)

Fakultas Teknologi Industri

- Jurusan Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Kimia (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Kimia (Terakreditasi)

Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

- Jurusan Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Arsitektur (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Komunikasi (Terakreditasi)

- Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat
- Konsentrasi Ilmu Jurnalistik

Fakultas Psikologi

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer

- Jurusan Sistem Informasi (Ijin Operasional)
- Program D-III Manajemen Informatika Komputer (Terakreditasi)

AKADEMI-AKADEMI :

- Akademi Akuntansi (Terakreditasi)
- Akademi Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA (S2) :

- Magister Manajemen (Terakreditasi)

- Magister Hukum (Terakreditasi)

- Magister Ilmu Komunikasi (Terdaftar)

- Magister Ilmu Administrasi (Terdaftar)

- Magister Kenotariatan (Terdaftar)

PROGRAM DOKTOR (S3) :

- Ilmu Hukum

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAYABAYA NOMOR : 71 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS JAYABAYA

Rektor Universitas Jayabaya,

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Jayabaya (UJ) perlu disusun standar SPMI;
 - b. bahwa Standar SPMI yang tercantum dalam point (a) di atas harus selalu dimutakhirkan dan merupakan pedoman penting yang diberlakukan dalam rangka kegiatan implementasi SPMI UJ;
 - c. bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor-UJ.

- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Permen Ristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Permen Ristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Permen Ristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Permen Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Statuta Universitas Jayabaya;

MEMPERHATIKAN : Hasil Perumusan dan Pemeriksaan Standar SPMI oleh Tim Pemutakhiran Standar SPMI 2019;

MEMUTUSKAN



UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

FAKULTAS-FAKULTAS :

Fakultas Ekonomi

- Jurusan Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)
- Jurusan Akuntansi (Terakreditasi)

Fakultas Hukum

(Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

- Jurusan Administrasi Negara (Terakreditasi)
- Jurusan Hubungan Internasional (Terakreditasi)

Fakultas Teknologi Industri

- Jurusan Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Kimia (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Kimia (Terakreditasi)

Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

- Jurusan Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Arsitektur (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Komunikasi (Terakreditasi)

- Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat
- Konsentrasi Ilmu Jurnalistik

Fakultas Psikologi

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer

- Jurusan Sistem Informasi (Ijin Operasional)
- Program D-III Manajemen Informatika Komputer (Terakreditasi)

AKADEMI-AKADEMI :

Akademi Akuntansi

(Terakreditasi)

Akademi Manajemen Perusahaan

(Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA (S2) :

Magister Manajemen

(Terakreditasi)

Magister Hukum

(Terakreditasi)

Magister Ilmu Komunikasi

(Terdaftar)

Magister Ilmu Administrasi

(Terdaftar)

Magister Kenotariatan

(Terdaftar)

PROGRAM DOKTOR (S3) :

Ilmu Hukum

MENETAPKAN :

PERTAMA : Dokumen Standar SPMI 2019, sebagai hasil pemutakhiran revisi ke-3 dinyatakan berlaku dan merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya;

KE-DUA : Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) – UJ merupakan lembaga yang bertanggungjawab dalam penyusunan dan pengembangan serta pendampingan pelaksanaan Dokumen SPMI Universitas Jayabaya;

KE-TIGA : Dokumen Standar SPMI wajib terdiri dari minimal 24 Standar SPMI sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 dan Standar-Standar SPMI yang ditetapkan oleh Universitas Jayabaya;

KE-EMPAT : Dalam kurun waktu yang ditetapkan maksimal 2 tahun harus dilaksanakan peninjauan terhadap isi dokumen SPMI yang sudah ditetapkan;

KE-LIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2019, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Hari : Jum'at
Tanggal : 18 Oktober 2019

Rektor,

Prof. H. Amir Santoso, M.Soc.Sc,Ph.D.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. BPH Yayasan Jayabaya
2. Para Wakil Rektor
3. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
4. Para Dekan, Direktur Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Arsip.



YAYASAN JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

**KEPUTUSAN
YAYASAN JAYABAYA
NOMOR : 138/KYJ/X/2019
TENTANG
PENETAPAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS JAYABAYA**

KETUA YAYASAN JAYABAYA DI JAKARTA

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya (UJ) perlu dilengkapi dokumen dalam bentuk Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar SPMI);
 - b. Bahwa dokumen Standar SPMI harus selalu dimutakhirkan agar implementasi SPMI di Universitas Jayabaya dapat dijalankan dengan optimal;
 - c. Bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Yayasan Jayabaya.
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Kepmen Ristek dikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Kepmen Ristek dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Kepmen Ristek dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Kepmen Ristek dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Statuta Universitas Jayabaya;
- MEMPERHATIKAN :** Hasil Rapat Senat UJ tentang Persetujuan Standar SPMI UJ, 8 Oktober 2019



YAYASAN JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

MEMUTUSKAN

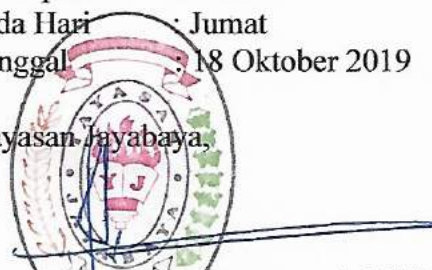
MENETAPKAN :

PERTAMA : Dokumen Standar SPMI yang telah dimutakhirkan melalui revisi ke-3 ditetapkan sebagai salah satu dokumen mutu dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jayabaya;

KE-DUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2019, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Hari : Jumat
Tanggal : 18 Oktober 2019

Yayasan Jayabaya,


Drs. H. Husain Muhammad, MM.
Ketua Badan Pengurus Harian

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Rektor
 2. Para Wakil Rektor
 3. Para Dekan/ Direktur Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
 4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- Arsip.



UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

FAKULTAS-FAKULTAS :

Fakultas Ekonomi

- Jurusan Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)
- Jurusan Akuntansi (Terakreditasi)

Fakultas Hukum

(Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

- Jurusan Administrasi Negara (Terakreditasi)
- Jurusan Hubungan Internasional (Terakreditasi)

Fakultas Teknologi Industri

- Jurusan Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Kimia (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Kimia (Terakreditasi)

Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

- Jurusan Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Arsitektur (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Komunikasi (Terakreditasi)

- Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat
- Konsentrasi Ilmu Jurnalistik

Fakultas Psikologi

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer

- Jurusan Sistem Informasi (Ijin Operasional)
- Program D-III Manajemen Informatika Komputer (Terakreditasi)

AKADEMI-AKADEMI :

Akademi Akuntansi

(Terakreditasi)

Akademi Manajemen Perusahaan

(Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA (S2) :

Magister Manajemen

(Terakreditasi)

Magister Hukum

(Terakreditasi)

Magister Ilmu Komunikasi

(Terdaftar)

Magister Ilmu Administrasi

(Terdaftar)

Magister Kenotariatan

(Terdaftar)

PROGRAM DOKTOR (S3) :

Ilmu Hukum

KEPUTUSAN SENAT UNIVERSITAS JAYABAYA NOMOR : 05/SENAT/UJ/X/2019 TENTANG PERSETUJUAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS JAYABAYA

Senat Universitas Jayabaya,

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya (UJ) perlu dilengkapi dokumen dalam bentuk Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar SPMI);
 - b. bahwa dokumen Standar SPMI harus selalu dimutakhirkan agar implementasi SPMI di Universitas Jayabaya dapat dijalankan dengan optimal;
 - c. bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir a dan b diatas diperlukan persetujuan Senat Universitas Jayabaya dalam bentuk surat keputusan.

- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Kepmen Ristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Kepmen Ristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Kepmen Ristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Kepmen Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Statuta Universitas Jayabaya;

MEMPERHATIKAN Hasil Rapat Senat UJ tentang Persetujuan Standar SPMI UJ, 8 Oktober 2019

MEMUTUSKAN



UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

FAKULTAS-FAKULTAS :

Fakultas Ekonomi

- Jurusan Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)
- Jurusan Akuntansi (Terakreditasi)

Fakultas Hukum (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

- Jurusan Administrasi Negara (Terakreditasi)
- Jurusan Hubungan Internasional (Terakreditasi)

Fakultas Teknologi Industri

- Jurusan Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Kimia (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Kimia (Terakreditasi)

Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

- Jurusan Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Arsitektur (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Komunikasi (Terakreditasi)

- Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat
- Konsentrasi Ilmu Jurnalistik

Fakultas Psikologi

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer

- Jurusan Sistem Informasi (Ijin Operasional)
- Program D-III Manajemen Informatika Komputer (Terakreditasi)

AKADEMI-AKADEMI :

Akademi Akuntansi (Terakreditasi)

Akademi Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA (S2) :

Magister Manajemen (Terakreditasi)

Magister Hukum (Terakreditasi)

Magister Ilmu Komunikasi (Terdaftar)

Magister Ilmu Administrasi (Terdaftar)

Magister Kenotariatan (Terdaftar)

PROGRAM DOKTOR (S3) :

Ilmu Hukum

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menyetujui dokumen Standar SPMI yang telah dimutakhirkan melalui revisi ke-3 merupakan salah satu dokumen mutu dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jayabaya.;

KE-DUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2019, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Hari : Selasa
Tanggal : 8 Oktober 2019

Ketua Senat Universitas Jayabaya

Letjen. TNI (Purn) Prof. Dr. Syarifudin Tippe, M.Si.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. BPH Yayasan Jayabaya
2. Rektor
3. Para Wakil Rektor
4. Para Dekan/Direktur Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Arsip.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	1 (19)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			

Proses	Penanggungjawab		Tgl.
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Dr. Ika Yuliasari / Ketua Tim 2. Dr. R. Lina S. , SH, MH/ Anggota 3. Dr. Flora E, M.Si. / Anggota 4. Ferdian A, SE, MM / Agggota		4/10/2019
2. Pemeriksaan	1. Ir. Endang SR, M.Kom / Ketua Tim 2. Lia Marthalia, S.Pd, MM / Anggota 3. Eka Wahyu H, S.Sos, M.Si / Anggota 4. Ardi Oktafianto/ Anggota		07/10/2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. S. Tippe / Ketua Senat UJ		08/10/2019
4. Penetapan	Drs. H. Husain M, MM / BPH Yayasan Jayabaya		18/10/2019
5. Pengendalian	Ir. Endang Sri Rahayu, M.Kom. /Ka. LPM		07/10/2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A06
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Revisi ke	03
		Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	2 (19)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			



I VISI, MISI dan TUJUAN

1. VISI

Visi Universitas Jayabaya: “Pada tahun 2038 menjadi Universitas unggul di Asia dan kreatif - inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis profesionalisme”

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut maka misi Universitas Jayabaya adalah:

- Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa di tingkat Asia;
- Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- Membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang berbasis pada profesionalisme, kredibel, dan akuntabel;
- Mendorong terbentuknya masyarakat unggul dan kreatif berbasis pada nilai-nilai profesionalisme.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	3 (19)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			

3. TUJUAN

Tujuan pendidikan di Universitas Jayabaya sesuai visi dan misi adalah mendidik para lulusan untuk menjadi tenaga terampil dalam bidang ilmunya yang memiliki kecakapan, keahlian dan keterampilan dengan:

- Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi, kreatif dan profesional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kepentingan masyarakat;
- Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- Menjalin kerjasama akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi;
- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas sarana prasarana untuk membangun Universitas unggul;
- Menguatkan sistem manajemen mutu dalam rangka meningkatkan daya saing Universitas

II RASIONALE STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran disusun sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan tentang pengelolaan Pendidikan Tinggi khususnya Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015, pasal 5 sampai dengan pasal 31 sampai dengan pasal 37.

III PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Perumusan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Perumusan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh Tim Adhoc berdasarkan SK Rektor Nomor: 048 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tim Pemutakhiran Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	4 (19)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			

2. Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh Yayasan melalui SK Yayasan Nomor 138/KYJ/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas melalui SK Senat Universitas Nomor 05/Senat/UJ/X/2019 tertanggal 8 Oktober 2019.

3. Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran oleh dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab unit pengelola di UPPS dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Kepala LPM (Lembaga Penjaminan Mutu)

5. Pengendalian Standar dan Sarana Prasarana Pembelajaran

Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh UPT yang bertanggung jawab melakukan pemenuhan standar bersama dengan Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan dibawah pengendalian LPM setelah pelaksanaan AMI berupa adanya kegiatan Tindakan Koreksi

6. Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh Tim Adhoc Peningkatan Standar dibawah tanggung jawab LPM

IV DEFINISI

Tidak ada definisi terkait standar sarana dan prasarana

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	5 (19)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			

V

PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan ketersediaan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang memuat kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - a) perabot;
 - b) peralatan pendidikan;
 - c) media pendidikan;
 - d) buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e) sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f) instrumentasi eksperimen;
 - g) sarana olahraga;
 - h) sarana berkesenian;
 - i) sarana fasilitas umum;
 - j) bahan habis pakai; dan
 - k) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan bahwa jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
4. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - a) lahan;
 - b) ruang kelas;
 - c) perpustakaan;
 - d) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - e) tempat berolahraga;
 - f) ruang untuk berkesenian;

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A06
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Revisi ke	03
		Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	6 (19)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			

- g) ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - h) ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - i) ruang dosen;
 - j) ruang tata usaha;
 - k) fasilitas umum.
5. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan fasilitas umum meliputi:
 - a) jalan;
 - b) air;
 - c) listrik;
 - d) jaringan komunikasi suara;
 - e) jaringan komunikasi data
 6. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
 7. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan bahwa lahan pada saat Universitas Jayabaya didirikan wajib dimiliki oleh Yayasan Jayabaya.
 8. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan bahwa kriteria prasarana pembelajaran mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
 9. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan bahwa bangunan Universitas Jayabaya harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara dan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
 10. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan bahwa standar kualitas bangunan Universitas Jayabaya didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
 11. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan bahwa Universitas Jayabaya harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, yang terdiri atas:
 - a) pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
 - b) lereng (ramp) untuk pengguna kursi roda;

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A06
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Revisi ke	03
		Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	7 (19)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			

- c) jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
 - d) peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
 - e) toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
12. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan bahwa sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus harus mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
 13. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 14. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
 15. Rektor berkewajiban memastikan terlaksananya peningkatan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.

VI INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

Pernyataan Standar	Sasaran	I	II	III	IV	V
		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
5.1	Tersedia standar sarana dan prasarana pembelajaran yang memuat kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	8 (19)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			

	capaian pembelajaran lulusan					
5.2	Tersedia sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: a) perabot; b) peralatan pendidikan; c) media pendidikan; d) buku, buku elektronik, dan repositori; e) sarana teknologi informasi dan komunikasi; f) instrumentasi eksperimen; g) sarana olahraga; h) sarana berkesenian; i) sarana fasilitas umum; j) bahan habis pakai; dan k) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Tersedia sarana dengan jumlah, jenis, dan spesifikasi yang ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta	80%	90%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	9 (19)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			

	harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.					
5.4	Tersedia prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: a) lahan; b) ruang kelas; c) perpustakaan; d) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e) tempat berolahraga; f) ruang untuk berkesenian; g) ruang unit kegiatan mahasiswa; h) ruang pimpinan perguruan tinggi; i) ruang dosen; j) ruang tata usaha; k) fasilitas umum.	100%	100%	100%	100%	100%
5.5	Tersedia fasilitas umum yang meliputi: a) jalan; b) air; c) listrik; d) jaringan komunikasi suara; e) jaringan komunikasi data	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	10 (19)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			

5.6	Tersedia lahan di lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	90%	100%	100%	100%	100%
5.7	Tersedia lahan pada saat Universitas Jayabaya didirikan yang wajib dimiliki oleh Yayasan Jayabaya.	100%	100%	100%	100%	100%
5.8	Kriteria prasarana pembelajaran mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.	100%	100%	100%	100%	100%
5.9	Tersedia bangunan Universitas Jayabaya yang memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara dan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	11 (19)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			

5.10	Standar kualitas bangunan Universitas Jayabaya didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.	100%	100%	100%	100%	100%
5.11	Tersedia sarana dan prasarana Universitas Jayabaya yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus, yang terdiri atas: a) pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b) lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c) jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d) peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e) toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	60%	70%	80%	90%	90%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	12 (19)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			

5.12	Sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus harus mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.	100%	100%	100%	100%	100%
5.13	Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap
5.14	Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL
5.15	Terlaksananya peningkatan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A06
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Revisi ke	03
		Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	13 (19)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			

VII STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

SASARAN	STRATEGI	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB	MEKANISME KONTROL
Tersedia standar sarana dan prasarana pembelajaran yang memuat kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	• Membentuk Tim Perumus Standar • Melakukan Penyusunan Standar • Bimbingan Teknis Penyusunan Standar • Pengesahan Standar • Penetapan Standar • Sosialisasi pada seluruh Unit Kerja	• Yayasan • Rektor • Wakil Rektor Bidang Adm Umum dan Keuangan • Ka. LPM	Melakukan kegiatan monitoring penyusunan, bimtek, dan sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Tersedia sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: a) perabot; b) peralatan pendidikan; c) media pendidikan; d) buku, buku elektronik, dan repositori; e) sarana teknologi informasi dan komunikasi; f) instrumentasi	• Merencanakan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana pembelajaran dalam RKT	• Wakil Rektor Bidang Adm Umum dan Keuangan • Dekan/Direktur • Wakil Dekan/Direktur Bidang Adm Umum dan Keuangan	Melakukan monitoring Isi RKT terkait pengadaan dan pemeliharaan sarpras.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	14 (19)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			

eksperimen; g) sarana olahraga; h) sarana berkesenian; i) sarana fasilitas umum; j) bahan habis pakai; k) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan			
Tersedia sarana dengan jumlah, jenis, dan spesifikasi yang ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.	- Melakukan analisis kebutuhan sarana disesuaikan dengan penyelenggaraan proses pembelajaran - Dimasukkan dalam kegiatan pada RKT	Wakil Rektor Bidang Adm Umum dan Keuangan	Melakukan monitoring kegiatan analisis kebutuhan dan memasukkan dalam RKT
Tersedia prasarana pembelajaran paling yang sedikit terdiri atas: a) lahan; b) ruang kelas; c) perpustakaan; d) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e) tempat berolahraga; f) ruang untuk berkesenian;	Merencanakan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan prasarana pembelajaran dalam RKT	- Wakil Rektor Bidang Adm Umum dan Keuangan - Dekan/Direktur - Wakil Dekan/Direktur Bidang Adm Umum dan Keuangan	Melakukan monitoring RKT dan implementasi pengadaan dan pemeliharaan sarpras.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	15 (19)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			

g) ruang unit kegiatan mahasiswa; h) ruang pimpinan perguruan tinggi; i) ruang dosen; j) ruang tata usaha; k) fasilitas umum.			
Tersedia fasilitas umum yang meliputi: a) jalan; b) air; c) listrik; d) jaringan komunikasi suara; e) jaringan komunikasi data	Merencanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan fasilitas umum dalam RKT	- Wakil Rektor Bidang Adm Umum dan Keuangan - Dekan/Direktur - Wakil Dekan/Direktur Bidang Adm Umum dan Keuangan	Melakukan monitoring RKT dan implementasi penyediaan fasilitas umum
Tersedia lahan di lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	Melakukan pemantauan kualitas lingkungan	Wakil Rektor Bidang Adm Umum dan Keuangan	Melakukan audit kenyamanan lahan dan lingkungan
Tersedia lahan pada saat Universitas Jayabaya didirikan	Sudah terpenuhi	Yayasan	Memastikan dan mendokumentasikan kepemilikan lahan
Kriteria prasarana pembelajaran mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.	Melaksanakan sesuai kriteria pedoman prasarana Ditjen Belmawa	Wakil Rektor Bidang Adm Umum dan Keuangan	Melakukan audit kriteria prasarana
Tersedia bangunan	Melakukan pemantauan	Wakil Rektor Bidang Adm	Melakukan audit bangunan dan

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	16 (19)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			

Universitas Jayabaya yang memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara dan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.	bangunan, dan kualitas yang memenuhi persyaratan K3 dan kenyamanan Merencanakan kegiatan tindak lanjut sebagai hasil pemantauan	Umum dan Keuangan	instalasinya
Standar kualitas bangunan Universitas Jayabaya didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.	Melakukan pemantauan kualitas bangunan	Wakil Rektor Bidang Adm Umum dan Keuangan	Melakukan audit kualitas bangunan
Tersedia sarana dan prasarana Universitas Jayabaya yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus, yang terdiri atas: - pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; - lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; - jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;	- Melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus - Merencanakan program pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana mahasiswa berkebutuhan khusus dalam RKT	- Wakil Rektor Bidang Adm Umum dan Keuangan - Dekan/Direktur - Wakil Dekan/Direktur Bidang Adm Umum dan Keuangan	Melakukan audit keteraksesan sarpras oleh mahasiswa berkebutuhan khusus

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	17 (19)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			

d) peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e) toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.			
Sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus harus mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.	Menyiapkan sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai pedoman Ditjen Belmawa	Wakil Rektor Bidang Adm Umum dan Keuangan	Melakukan monitoring pedoman dan penyiapan sarpras mahasiswa berkebutuhan khusus
Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	- Melaksanakan kegiatan AMI - Membuat Laporan AMI - Melaporkan kegiatan dan hasil AMI	- Ka. LPM - Tim Auditor Internal	- Memantau pelaksanaan AMI - Memantau pelaporan hasil Audit
Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	- Merumuskan RTL - Melaksanakan Tinjauan Manajemen - Pengesahan RTL oleh Senat - Pelaksanaan RTL	- Ka. LPM - Auditee - Dekan/Direktur - Rektor - Senat Univ	- Memantau penyusunan RTL - Memantau pelaksanaan tinjauan manajemen - Memantau pengesahan RTL - Memantau pelaksanaan RTL
Terlaksananya peningkatan isi standar	Mengevaluasi hasil pelaksanaan standar	- Rektor - Ka. LPM	Memantau hasil evaluasi

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	18 (19)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			

Sarana dan Prasarana Pembelajaran untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	• Peningkatan standar yang sudah terlampaui melalui pemutakhiran standar	• Tim Perumus Standar	pemenuhan standar • Memantau kegiatan peningkatan standar
---	--	---	--

VIII DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

- 1) Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 5) Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 6) Pedoman Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 7) Prosedur Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 8) Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 9) Prosedur Sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 10) Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 11) Prosedur Pemantauan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 12) Prosedur Pelaporan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 13) Laporan Penyusunan, penetapan dan sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 14) Laporan Pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 15) Formulir pemantauan pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A06
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Revisi ke	03
		Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	19 (19)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			

IX REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bab III Penjaminan Mutu)
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015
6. Statuta Universitas Jayabaya 2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	1 (11)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			

Proses	Penanggungjawab		Tgl.
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Dr. Flora E, M.Si. / Ketua Tim 2. Dr. R. Lina S. , SH, MH/ Anggota 3. Dr. Ika Yuliasari, M.Si / Anggota 4. Ferdian A, SE, MM / Agggota		4/10/2019
2. Pemeriksaan	1. Ir. Endang SR, M.Kom / Ketua Tim 2. Lia Marthalia, S.Pd, MM / Anggota 3. Eka Wahyu H, S.Sos, M.Si / Anggota 4. Ardi Oktafianto/ Anggota		07/10/2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. S. Tippe / Ketua Senat UJ		08/10/2019
4. Penetapan	Drs. H. Husain M, MM / BPH Yayasan Jayabaya		18/10/2019
5. Pengendalian	Ir. Endang Sri Rahayu, M.Kom. /Ka. LPM		07/10/2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	2 (11)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			



I VISI, MISI dan TUJUAN

1. VISI

Visi Universitas Jayabaya: “Pada tahun 2038 menjadi Universitas unggul di Asia, kreatif - inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis profesionalisme”

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut maka misi Universitas Jayabaya adalah:

- Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa di tingkat Asia;
- Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- Membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang berbasis pada profesionalisme, kredibel, dan akuntabel;
- Mendorong terbentuknya masyarakat unggul dan kreatif berbasis pada nilai-nilai profesionalisme.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	3 (11)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			

3. TUJUAN

Tujuan pendidikan di Universitas Jayabaya sesuai visi dan misi adalah mendidik para lulusan untuk menjadi tenaga terampil dalam bidang ilmunya yang memiliki kecakapan, keahlian dan keterampilan dengan:

- Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi, kreatif dan profesional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kepentingan masyarakat;
- Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- Menjalin kerjasama akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi;
- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas sarana prasarana untuk membangun Universitas unggul;
- Menguatkan sistem manajemen mutu dalam rangka meningkatkan daya saing Universitas.

II RASIONALE STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian disusun sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan tentang pengelolaan Pendidikan Tinggi khususnya Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015, pasal 49 dan Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2018.

III PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Perumusan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Perumusan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dilakukan oleh Tim Adhoc berdasarkan SK Rektor Nomor: 048 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tim Pemutakhiran Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	4 (11)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			

2. Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dilakukan oleh Yayasan melalui SK Yayasan Nomor 138/KYJ/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas melalui SK Senat Universitas Nomor 05/Senat/UJ/X/2019 tertanggal 8 Oktober 2019.

3. Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian oleh dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab unit pengelola di UPPS dan Wakil Rektor II

4. Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Penelitian

Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Kepala LPM (Lembaga Penjaminan Mutu)

5. Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dilakukan oleh UPT yang bertanggung jawab melakukan pemenuhan standar bersama dengan Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan dibawah pengendalian LPM setelah pelaksanaan AMI berupa adanya kegiatan Tindakan Koreksi

6. Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dilakukan oleh Tim Adhoc Peningkatan Standar dibawah tanggung jawab LPM

IV DEFINISI

1. Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	5 (11)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			

2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

V PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan tersedianya standar sarana dan prasarana penelitian yang memuat kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - a) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
 - b) proses pembelajaran;
 - c) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
6. Rektor berkewajiban memastikan terlaksananya peningkatan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B06
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Revisi ke	03
		Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	6 (11)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			

VI

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Pernyataan Standar	Sasaran	I	II	III	IV	V
		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
5.1	Tersedianya standar sarana dan prasarana penelitian yang memuat kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas perguruan tinggi untuk digunakan sebagai: a) fasilitas penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; b) proses pembelajaran; c) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	20%	30%	40%	50%	50%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	7 (11)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			

5.3	Tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. kesejahteraan masyarakat	90%	100%	100%	100%	100%
5.13	Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap
5.14	Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL
5.15	Terlaksananya peningkatan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B06
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Revisi ke	03
		Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	8 (11)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			

VII

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

SASARAN	STRATEGI	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB	MEKANISME KONTROL
Tersedianya standar sarana dan prasarana penelitian yang memuat kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.	• Membentuk Tim Perumus Standar • Melakukan Penyusunan Standar • Bimbingan Teknis Penyusunan Standar • Pengesahan Standar • Sosialisasi kepada seluruh unit kerja	Yayasan Rektor Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan Ka.LPM	Melakukan kegiatan monitoring penyusunan, bimtek, dan sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
Tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas perguruan tinggi untuk digunakan sebagai: a) fasilitas penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; b) proses pembelajaran; c) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	• Menyusun RKT yang memuat kegiatan pengadaan sarana dan prasarana penelitian • Menyusun peraturan tentang penggunaan sarana dan prasarana penelitian	Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan	Melakukan monitoring kegiatan penyusunan RKT dan penyusunan peraturan penggunaan sarpras

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	9 (11)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			

Tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. kesejahteraan masyarakat	• Menyusun peraturan tentang pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian dan sosialisasikan • Melakukan pemantauan tentang kualitas sarana dan prasarana penelitian agar sesuai standar	Wakil Rektor dan Wakil Dekan bidang Administrasi Umum dan Keuangan	Melakukan monitoring penyusunan peraturan pemeliharaan sarpras dan sosialisasinya serta melakukan monitoring pelaksanaan pemantauan kualitas sarpras
Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.	• Melaksanakan kegiatan AMI • Membuat Laporan AMI • Melaporkan kegiatan dan hasil AMI	• Ka. LPM • Tim Auditor Internal	• Memantau pelaksanaan AMI • Memantau pelaporan hasil Audit
Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.	• Merumuskan RTL • Melaksanakan Tinjauan Manajemen • Pengesahan RTL oleh Senat • Pelaksanan RTL	• Ka. LPM • Auditee • Dekan/Direktur • Rektor • Senat Univ	• Memantau penyusunan RTL • Memantau pelaksanaan tinjauan manajemen • Memantau pengesahan RTL • Memantau pelaksanaan RTL
Terlaksananya peningkatan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	• Mengevaluasi hasil pelaksanaan standar • Peningkatan standar yang sudah terlampaui melalui pemutakhiran standar	• Rektor • Ka. LPM • Tim Perumus Standar	• Memantau hasil evaluasi pemenuhan standar • Memantau kegiatan peningkatan

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B06
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Revisi ke	03
		Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	10 (11)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			

			standar
--	--	--	---------

VIII DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- 1) Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 5) Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 6) Pedoman Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 7) Prosedur Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 8) Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 9) Prosedur Sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 10) Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 11) Prosedur Pemantauan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 12) Prosedur Pelaporan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 13) Laporan Penyusunan, penetapan dan sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 14) Laporan Pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 15) Formulir pemantauan pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

IX REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bab III Penjaminan Mutu)
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	11 (11)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Jayabaya 2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/C06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	1 (11)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

Proses	Penanggungjawab		Tgl.
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Dr. R. Lina S. , SH, MH / Ketua Tim 2. Dr. Flora E, M.Si. / Anggota 3. Dr. Ika Yuliasari, M.Si / Anggota 4. Ferdian A, SE, MM / Agggota		4/10/2019
2. Pemeriksaan	1. Ir. Endang SR, M.Kom / Ketua Tim 2. Lia Marthalia, S.Pd, MM / Anggota 3. Eka Wahyu H, S.Sos, M.Si / Anggota 4. Ardi Oktafianto/ Anggota		07/10/2019
3. Persetujuan	Prof Dr. S. Tippe / Ketua Senat UJ		08/10/2019
4. Penetapan	Drs. H. Husain M, MM / BPH Yayasan Jayabaya		18/10/2019
5. Pengendalian	Ir. Endang Sri Rahayu, M.Kom. /Ka. LPM		07/10/2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/C06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	2 (11)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			



I VISI, MISI dan TUJUAN

1. VISI

Visi Universitas Jayabaya: “Pada tahun 2038 menjadi Universitas unggul di Asia, kreatif - inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis profesionalisme”

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut maka misi Universitas Jayabaya adalah:

- Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa di tingkat Asia;
- Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- Membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang berbasis pada profesionalisme, kredibel, dan akuntabel;
- Mendorong terbentuknya masyarakat unggul dan kreatif berbasis pada nilai-nilai profesionalisme.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/C06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	3 (11)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

3. TUJUAN

Tujuan pendidikan di Universitas Jayabaya sesuai visi dan misi adalah mendidik para lulusan untuk menjadi tenaga terampil dalam bidang ilmunya yang memiliki kecakapan, keahlian dan keterampilan dengan:

- Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi, kreatif dan profesional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kepentingan masyarakat;
- Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- Menjalin kerjasama akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi;
- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas sarana prasarana untuk membangun Universitas unggul;
- Menguatkan sistem manajemen mutu dalam rangka meningkatkan daya saing Universitas.

II RASIONALE STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) disusun sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan tentang pengelolaan Pendidikan Tinggi khususnya Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015, pasal 60.

III PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Perumusan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Perumusan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/C06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	4 (11)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

Tim Adhoc berdasarkan SK Rektor Nomor: 048 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tim Pemutakhiran Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya.

2. Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Yayasan melalui SK Yayasan Nomor 138/KYJ/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas melalui SK Senat Universitas Nomor 05/Senat/UJ/X/2019 tertanggal 8 Oktober 2019.

3. Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat oleh dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab unit pengelola di UPPS dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Kepala LPM (Lembaga Penjaminan Mutu)

5. Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh UPT yang bertanggung jawab melakukan pemenuhan standar bersama dengan LPPM dibawah pengendalian LPM setelah pelaksanaan AMI berupa adanya kegiatan Tindakan Koreksi

6. Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim Adhoc Peningkatan Standar dibawah tanggung jawab LPM

IV DEFINISI

1. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah salah satu kegiatan dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh dosen dalam rangka ikut serta

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/C06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	5 (11)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan

2. Dosen adalah Tenaga Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

V

PERNYATAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor melalui Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan ketersediaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang memuat kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas Universitas Jayabaya yang digunakan untuk:
 - a) memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola Universitas Jayabaya dan area sasaran kegiatan;
 - b) proses pembelajaran;
 - c) kegiatan penelitian.
3. Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/C06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	6 (11)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

6. Rektor berkewajiban memastikan terlaksananya peningkatan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.

VI **INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pernyataan Standar	Sasaran	I	II	III	IV	V
		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
5.1	Tersedianya standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang memuat kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan fasilitas Universitas Jayabaya yang digunakan untuk: a) memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling	90%	90%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/C06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	7 (11)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

	sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola Universitas Jayabaya dan area sasaran kegiatan; b) proses pembelajaran; c) kegiatan penelitian					
5.3	Tersedianya sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	80%	90%	100%	100%	100%
5.4	Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap
5.5	Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL
5.6	Terlaksananya peningkatan isi Standar	Pemutakhiran	Evaluasi standar	Pemutakhiran	Evaluasi standar	Pemutakhiran

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/C06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	8 (11)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

	Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	standar		standar		standar
--	---	---------	--	---------	--	---------

VII STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SASARAN	STRATEGI	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB	MEKANISME KONTROL
Tersedianya standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang memuat kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.	- Membentuk Tim Perumus Standar - Melakukan Penyusunan Standar - Bimbingan Teknis Penyusunan Standar - Pengesahan Standar - Penetapan Standar - Sosialisasi kepada Dosen dan Mahasiswa	- Yayasan - Rektor - Wakil Rektor bidang Adm Umum dan Keuangan - Ka.LPPM - Ka. LPM	Melakukan kegiatan monitoring penyusunan, bimtek, dan sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang	Menyusun kegiatan peningkatan	Wakil Rektor bidang Adm Umum dan	Melakukan monitoring isi RKT yang mencantumkan

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/C06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	9 (11)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

merupakan fasilitas Universitas Jayabaya yang digunakan untuk: a) memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola Universitas Jayabaya dan area sasaran kegiatan; b) proses pembelajaran; c) kegiatan penelitian	sarana dan prasarana PkM yang dicantumkan dalam RKT Universitas maupun UPPS • Melakukan Audit Sarana Prasarana PkM • Menindaklanjuti hasil audit	Keuangan • Ka. LPPM • Dekan/Direktur	kegiatan peningkatan sarpras PkM dan monitoring hasil audit
Tersedianya sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	Menyusun peningkatan sarana dan prasarana PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	• Ka. LPPM • Wakil Rektor bidang Adm Umum dan Keuangan • Ka. LPM • Dekan/Direktur	Melakukan monitoring peningkatan sarpras sesuai dengan standar
Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	• Melaksanakan kegiatan AMI • Membuat Laporan AMI • Melaporkan kegiatan dan hasil AMI	• Ka. LPM • Tim Auditor Internal	• Memantau pelaksanaan AMI • Memantau pelaporan hasil Audit
Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan	• Merumuskan RTL • Melaksanakan Tinjauan	• Ka. LPM • Auditee	• Memantau penyusunan RTL • Memantau

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/C06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	10 (11)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Manajemen • Pengesahan RTL oleh Senat • Pelaksanaan RTL	• Dekan/Direktur • Rektor • Senat Univ	pelaksanaan tinjauan manajemen • Memantau pengesahan RTL • Memantau pelaksanaan RTL
Terlaksananya peningkatan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	• Mengevaluasi hasil pelaksanaan standar • Peningkatan standar yang sudah terlampaui melalui pemutakhiran standar	• Rektor • Ka. LPM • Tim Perumus Standar	• Memantau hasil evaluasi pemenuhan standar • Memantau kegiatan peningkatan standar

VIII

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1) Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
- 5) Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
- 6) Pedoman Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
- 7) Prosedur Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
- 8) Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/C06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	11 (11)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

- 9) Prosedur Sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
- 10) Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
- 11) Prosedur Pemantauan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
- 12) Prosedur Pelaporan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
- 13) Laporan Penyusunan, penetapan dan sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
- 14) Laporan Pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
- 15) Formulir pemantauan pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

IX REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bab III Penjaminan Mutu)
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Jayabaya 2019